



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak;

Telah membaca Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 April 2022 dibawah Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN.Dmk dalam perkara antara:

1. **DARSIH Binti HARSONO**, tempat/tanggal lahir: Demak/11 Maret 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Genuksari Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MUKLIS, SH Bin HARSONO**, tempat/tanggal lahir: Demak/11 Agustus 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. A H Nasution No. 28 Lk Vii Medan Rt 000 Rw 000 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKHMAD ABDUL AZIS ZEIN, S.H.,M.H.,M.n.C.L.S.,C.M.L.,C.P.P.S.,C.B.C.L.S.,FAQIHUDIN, S.H.I.,M.H, ANAS SA'BANI, S.H.I.,M.H.,** dan **AINUR ROFIQ, S.H.** ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat, Kurator & Auditor Hukum "AZIS ZEIN PARTNERS" beralamat di Jalan Pucanggading Raya No. 190 Kel. Batusari Kec. Mranggen, Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 Mei 2022 dibawah register Nomor W12-U23/143/HK.01.10/05/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20Pdt.G/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. PONIMIN HADI PURWANTO**, alamat di Sidorawuh Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **MUHYIDIN**, bertempat tinggal di Desa Sidogemah Rt. 001 Rw. 002, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
 3. **M. RONY CHOIRUL MASKHAN**, bertempat tinggal di Desa Sidogemah Rt. 006 Rw. 001, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
 4. **MUHAMMAD SHOLEH**, bertempat tinggal di Sidorawuh Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
 5. **M. SYAMSUL HADI**, bertempat tinggal di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
 6. **LATIFAH**, bertempat tinggal di Sidorawuh Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kab. Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
- Dalam hal ini Tergugat I, III,IV,V,VI secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **H. NUR KHAMID, S.H, PUTUT RUMOMONO, S.H, dan Hj. NUR AINI, S.H.** ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Raya Semarang-Demak Km. 8,5 Sriwulan RT. 03/RW.01 Sayung Kab Demak Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Juni 2022 dibawah register Nomor W12-U23/174/HK.01.10/06/2022;
7. **HERI SUSANTO**, bertempat tinggal di Tanah Mas Jl. Taman Delta No. 41, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
 8. **UMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Kadisono Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kab. Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20Pdt.G/2022/PN Dmk.



9. **FILA FITRIA**, bertempat tinggal di Dusun Kadisono Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kab. Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Kadisono Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kab. Kudus, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak**, berkedudukan Jl. Bhayangkara Baru No. 1, Kauman, Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah. Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada **SISWANTO, S.H.,M.H, HERY WITJAKSONO, S.SOS.,M.H** dan **LIN PARLINA, S.T.** ketiganya beralamat Kantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang beralamat di Jalan Bhayangkara Baru No.1 Kab. Demak Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 01 September 2022 dibawah register Nomor W12-U23/245/HK.01.10/09/2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
12. **Kepala Desa Sidogemah**, tempat kedudukan Jl, Raya Semarang-Demak, Sidogemah, Desa Sidogemah, Sayung, Kab. Demak, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca permohonan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I,III,IV,V,VI hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat II,VII,VIII,IX,X, dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Oktober 2022 dengan acara bukti surat dari Tergugat I,III,IV,V,VI, Para Penggugat melalui kuasanya menyerahkan surat tertanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Dmk;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 361/1983 tanggal 11 April 1984, jo Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/1981 tanggal 1982, yang menegaskan:

- selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan bukti surat dari Tergugat I,III,IV,V,VI dan berdasarkan permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 361/1983 tanggal 11 April 1984, jo Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/1981 tanggal 1982 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat I,III,IV,V,VI, maupun Turut Tergugat I, dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada pihak tersebut, ternyata Tergugat I,III,IV,V,VI, maupun Turut Tergugat I menyatakan tidak keberatan sehingga pencabutan gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya dikabulkan maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berhubung Para Penggugat mencabut Gugatannya maka gugatan tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Surat Gugatan Para Penggugat akan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2022 untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Dmk tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20Pdt.G/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, dengan Nomor Register: 20/Pdt.G/2022/PN.Dmk telah dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar gugatan Para Penggugat Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Dmk dicoret dari register perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWI FLORENCE, S.H., M.H dan OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu ANTONIUS HOREG Y.N, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I,III,IV,V,VI, Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II,VII,VIII,IX,X, dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DWI FLORENCE, S.H., M.H.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti

ANTONIUS HOREG Y.N, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20Pdt.G/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|------------------------|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 2.836.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp | 130.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 3.091.000,00 |

(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)